



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEMISAHAN PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Merimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu diatur ketentuan tentang pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia belum mengatur prajurit yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kepala daerah dan kepala desa, sehingga perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
6. Peraturan Panglima TNI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, di antara angka 11 dan angka 12 disisipi 1 (satu) angka yaitu 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini, yang dimaksud dengan:

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
3. Prajurit adalah anggota TNI.
4. Dinas Prajurit adalah pengabdian seseorang warga negara sebagai Prajurit baik sebagai Prajurit Sukarela maupun sebagai Prajurit Wajib.

5. Pengakhiran Dinas Keprajuritan adalah suatu kegiatan pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang prajurit untuk memberikan status/kedudukannya ditinjau dari segi hukum dan administrasi.
6. Masa Dinas Keprajuritan yang selanjutnya disingkat MDK adalah waktu pengabdian seseorang warga negara sebagai prajurit dimulai saat yang bersangkutan diangkat sebagai prajurit sampai dengan saat diberhentikan dari dinas keprajuritan.
7. Ikatan Dinas Pertama yang selanjutnya disingkat IDP adalah ikatan dinas yang dibuat guna menjalani dinas keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai prajurit sukarela TNI.
8. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
9. Prajurit Karier adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.
10. Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang selanjutnya disingkat PSDP adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya dapat diangkat menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan Angkatan.
11. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
- 11a. Proses Pemilihan adalah kegiatan dalam rangka pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah mulai pendaftaran bakal calon sampai dengan penetapan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum.
12. Pemisahan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk menjaga kualitas dan kuantitas prajurit agar tugas pokok TNI dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

13. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit Karier yang akan berakhir masa dinas keprajuritannya, untuk melanjutkan pengabdian di luar lingkungan TNI.
  14. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada prajurit karier yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan persyaratan tertentu dan berlaku untuk selama hidupnya. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka istri atau suami dan anaknya berhak menerima pensiun warakawuri atau duda dan tunjangan anak yatim atau piatu atau tunjangan anak yatim piatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  15. Purnawirawan adalah sebuah gelar untuk para pensiunan TNI yang sudah tidak aktif lagi di dalam dinas kemiliteran.
  16. Standar Biaya Keluaran yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran/subkeluaran.
  17. Gugur adalah mati dalam melaksanakan tugas atau tugas pertempuran sebagai akibat tindakan langsung lawan.
  18. Tewas adalah mati dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan akibat tindakan langsung lawan.
  19. Meninggal dunia adalah mati tidak dalam rangka melaksanakan tugas dan bukan karena bunuh diri.
  20. Pemangku Delegasi Wewenang yang selanjutnya disingkat PDW adalah pejabat yang diserahi sebagian dari wewenang Panglima dengan maksud supaya pejabat tersebut dapat membantu Panglima dalam pelaksanaan tugas dengan cara tindakan sendiri dengan tanggung jawab penuh.
2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

Terhadap prajurit yang akan mencalonkan diri pada pemilihan anggota legislatif, kepala daerah, dan kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Calon Anggota Legislatif:

1. menyerahkan surat pengundutan dari lembaga legislatif yang bersangkutan kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, atau Kepala Kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Calon Kepala Daerah:
1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
  2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Calon Kepala Desa:
1. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati; dan
  2. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2019

PANGLIMA TNI,

Tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,

